



## Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

## Pelayanan Ruang PKPR

No. SK : 445/800-011/SK/PKM.BP/I/2023

### Persyaratan

1. Pasien telah terdaftar di Loker pendaftaran

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

Image not found or type unknown



1. 1. Pasien telah terdaftar diloket pendaftaran
2. 2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian
3. 3. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik ( Tanda tanda Vital).
4. 4. Pasien dilakukan anamnesa,
5. 5. Memberitahu hasil pemeriksaan dan memberikan konseling berdasarkan hasil pemeriksaan.
6. 6. Petugas melakukan rujukan internal ke poli umum

### Waktu Penyelesaian



## Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

10 Menit

Loket : 5 menit

Ruang PKPR : 5 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KIE/konseling
2. Pemeriksaan fisik
3. Rujukan ke poli umum (rujukan internal)

### Pengaduan Layanan



## Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

1. 1. Pasien atau pengguna layanan menyampaikan melalui :
  - a. Kotak Saran
  - b. Kontak Handphone/ Whatsapp :  
0852-4800-9475
  - c. Instagram : puskesmasbanuapdg
  - d. Facebook : UPTD Puskesmas Banua Padang
  - e. Website : <https://bit.ly/surveykepuasanmasyarakatPKMBP>
  - f. Scan Barcode
2. Petugas mencatat semua pengaduan
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.
4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon /e-mailpengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektorat apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.